



PUTUSAN

Nomor : 26/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO SUPRAPTO Bin (Alm) MANSYUR
SARINGAN;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt: 012 Rw: 003 Desa Srikaton Kec. Buay
Madang Timur Kab. OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 9 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Reni Febriani, S.H., Rickey Nurzanda, S.H., dan Khair Sya'ban Oktorudy, S.H., masing-masing Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara Reni Febrianti, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl Lintas Sumatera Perum Griya Praja Permai Gang Bougenvile DE.13/14 RT/RW 005/002 Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN Pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira Jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa pulang dari menderes kebun karet dan Terdakwa mampir ke rumah Sdr Teropong Kemudian Sdr Teropong mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi dan patungan membeli narkotika jenis sabu. Dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga Sdr Teropong memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana miliknya. Kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke BK 1 atau tempat Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu. Adapun narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dan beli hanya dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, tidak tahu namanya, melainkan Terdakwa hanya ingat muka dan Terdakwa mengenal seorang laki-laki tersebut dari Sdr Teropong Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki tersebut sudah 10 (sepuluh) kali. Setelah sampai di rumah seorang laki-laki tersebut, Terdakwa berkata bahwa ingin membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki tersebut, Terdakwa mampir ke warung manisan untuk mencari botol pirex kaca yang akan Terdakwa dan Sdr Teropong gunakan sebagai alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan minyak nya akan Terdakwa buang. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr Teropong;

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 10.30 WIB di pinggir jalan yang berada di Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. Saksi Dodi Aditya S.E Bin M Sani dan Saksi Sulistiono Bin Sudarman dan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur sedang patroli rutin di tempat rawan terjadinya tindak pidana, dan pada saat itu Saksi Dodi Aditya S.E Bin M Sani dan Saksi Sulistiono Bin Sudarman dan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur juga dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;

Bahwa pada saat melakukan patroli rutin di tempat rawan terjadinya tindak pidana tersebut Saksi Dodi Aditya S.E Bin M Sani dan Saksi Sulistiono Bin Sudarman melihat seorang laki-laki yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor miliknya di jalan yang berada di Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. Kemudian Saksi Dodi Aditya S.E Bin M Sani dan Saksi Sulistiono Bin Sudarman memberhentikan dan menurunkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN dari sepeda motor miliknya ke arah pinggir jalan di Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, lalu berdiri di pinggir jalan tersebut. Terdakwa terlihat sedikit gugup dan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO),

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Dodi Aditya S.E Bin M Sani dan Saksi Sulistiono Bin Sudarman langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa;

Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa tersebut dilakukannya penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol pirex kaca yang berisikan minyak Bali di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang di temukan di dalam kantong sebelah kanan, 1 (satu) helai celana pendek traning warna abu-abu yang dikenakannya berikut 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM8214MK285920, Nosin : JM82E-1284029, yang merupakan milik Terdakwa karena Terdakwa yang meletakkannya;

Bahwa Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Buay Madang Timur dan kemudian di serahkan ke Sat Res Narkoba Polres OKU Timur guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris nomor: 2123/NNF/2024, 06 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti (BB 3414/2024/NNF) positif metamfetamina dengan berat netto 0,081 gram (nol koma nol delapan puluh satu gram), yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris nomor: 2123/NNF/2024, 06 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin (BB 3415/2024/NNF) Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARINGAN disimpulkan bahwa ditemukan fakta positif metamfetamina, yang merupakan narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN Pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira Jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 10.30 WIB di pinggir jalan yang berada di Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. Saksi Dodi Aditya S.E Bin M Sani dan Saksi Sulistiono Bin Sudarman dan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur sedang patroli rutin di tempat rawan terjadinya tindak pidana, dan pada saat itu Saksi Dodi Aditya S.E Bin M Sani dan Saksi Sulistiono Bin Sudarman dan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur juga dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;

Bahwa pada saat melakukan patroli rutin di tempat rawan terjadinya tindak pidana tersebut Saksi Dodi Aditya S.E Bin M Sani dan Saksi Sulistiono Bin Sudarman melihat seorang laki-laki yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor miliknya di jalan yang berada di Desa Banyu Mas

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. Kemudian Saksi Dodi Aditya S.E Bin M Sani dan Saksi Sulistiono Bin Sudarman memberhentikan dan menurunkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN dari sepeda motor miliknya ke arah pinggir jalan di Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, lalu berdiri di pinggir jalan tersebut. Terdakwa terlihat sedikit gugup dan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO), sehingga Saksi Dodi Aditya S.E Bin M Sani dan Saksi Sulistiono Bin Sudarman langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa;

Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa tersebut dilakukannya pengeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol pirex kaca yang berisikan minyak Bali di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang di temukan di dalam kantong sebelah kanan, 1 (satu) helai celana pendek traning warna abu-abu yang dikenakannya berikut 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM8214MK285920, Nosin : JM82E-1284029, yang merupakan milik Terdakwa karena Terdakwa yang meletakkannya;

Bahwa Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Buay Madang Timur dan kemudian di serahkan ke Sat Res Narkoba Polres OKU Timur guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris nomor: 2123/NNF/2024, 06 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti (BB 3414/2024/NNF) positif metamfetamina dengan berat netto 0,081 gram (nol koma nol delapan puluh satu gram), yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris nomor: 2123/NNF/2024, 06 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin (BB 3415/2024/NNF) Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN disimpulkan bahwa ditemukan fakta positif metamphetamine, yang merupakan narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/PID/2025/PT PLG tanggal 30 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID/2025/PT PLG tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Nomor : PDM-1082/L.6.21/Enz.2/09/2024, tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN (ALM) MANSYUR SARINGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp800.000.000 (delapan ratus juta

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsider 2 bulan penjara dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram dengan hasil pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2123/NNF/2024 dengan berat netto 0,081 gram;
- 1 (satu) buah botol pirex kaca yang berisikan minyak Bali;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna bening;
- 1 (satu) helai celana pendek traning warna abu-abu.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM8214MK285920, Nosin : JM82E-1284029;

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 7 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Suprpto Bin (alm) Mansyur Saringan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18gram dengan hasil pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2123/NNF/2024 dengan berat netto 0,081 gram;
 - 2) 1 (satu) buah botol pirex kaca yang berisikan minyak Bali;
 - 3) 1 (satu) buah kantong plastik warna bening;
 - 4) 1 (satu) helai celana pendek traning warna abu-abu; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM8214MK285920, Nosin : JM82E-1284029; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2025/PN.Bta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Januari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2025;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah salah dan keliru dalam penerapan fakta hukum yaitu pada pertimbangan hukum halaman 20 alinea ke satu: "Terdakwa tidak dapat membuktikan apakah Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa atau Sdr Teropong, dan selanjutnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki tersebut berulang kali, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri karena Tindakan Terdakwa berkaitan dengan orang lain dimana Terdakwa membeli narkotika untuk digunakan oleh orang lain, dan dalam proses membeli narkotika ini kemudian Terdakwa tertangkap tangan Ketika sedang membawa narkotika tersebut, sehingga dalil Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak beralasan hukum". Pertimbangan tersebut sangat keliru dan bertentangan antara pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja dengan alasan terurai jelas pada angka 2 di atas;
- Berdasarkan hal-hal di atas, maka adilkah Ketika Terdakwa yang akan mengkonsumsi narkotika sabu yang beratnya tidak sampai 1 gram dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan, dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan SEMA no 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bta tanggal 7 Januari 2024, telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, yang telah berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan Terdakwa adalah termasuk dalam kategori pengguna / pemakai narkoba, hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana barang bukti narkoba jenis sabu hanya seberat 0,081 gram, 1 (satu) buah botol pirex kaca berisi minyak Bali yang diakui sebagai alat untuk menghisap sabu dengan cara minyaknya dibuang (keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian no 16), dan ternyata pula sebagai bukti yang memperkuat jika Terdakwa seorang pengguna Narkoba yaitu terdakwa telah melakukan pembelian sebanyak 10 kali, dan diperjelas pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2123/NNF/2024 dimana dalam tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamena;
2. Berdasarkan fakta tersebut walaupun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak didakwakan, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup;
3. Dengan mendasarkan pada hal di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengacu pada landasan SEMA R.I Nomor 3 Tahun 2015 tersebut;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 7 Januari 2025. yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Bta, tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 7 Januari 2025, untuk selebihnya;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg



3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2025 oleh Dr,Ahmad Yunus,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Zulkifli.S.H.,M.H dan Ristati. S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan serta Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ZULKIFLI, S.H.,M.H

Dr.AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

2. RISTATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

A L A M S Y A H. S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 26/PID/2025/PT Plg